

RINGKASAN

RIJONNY PAKPAHAN, PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN TIMUR MEDAN (Di bawah bimbingan Drs. H. Arifin Lubis, Ak., MM., selaku Pembimbing I dan Drs. Ali Usman Siregar selaku Pembimbing II)

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Orang Pribadi, yaitu merupakan ketentuan yang mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan. Angsuran PPh Pasal 25 Orang Pribadi dapat dijadikan sebagai kredit Pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

Atas pembayaran masa PPh Pasal 25 yang dilakukan Wajib Pajak tersebut, perlu diadakan pemeriksaan, hal ini dilakukan agar pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan penerimaan pajak. Adapun pemeriksaan itu bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan diwajibkan harus melampirkan laporan keuangan pada SPT Tahunan formulir 1770 dan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, wajib menyelenggarakan pencatatan dan melampirkan Perhitungan Penghasilan Bruto pada SPT Tahunan Orang Pribadi

Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, Medan sudah dilaksanakan dengan baik. Hal itu terbukti dari :

1. Kriteria pemeriksaan sederhana PPh Pasal 25 Orang Pribadi yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Timur sesuai dengan Surat Edaran No. SE-01/PJ.7/2003 tentang kebijakan pemeriksaan pajak.
2. Laporan Pemeriksaan yang dinyatakan oleh pemeriksa pajak KPP Medan Timur terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi sangat memuaskan, dimana telah mengikuti aturan perpajakan dalam akuntansi fiskalnya.

Namun disisi lain masih terdapat kekurangannya antara lain :

- a. Kurangnya tenaga pemeriksa pajak.
- b. Kurangnya komputer.
- c. Jangka waktu pemeriksaan cukup singkat
- d. Peraturan perpajakan yang selalu berubah-ubah

Atas kekurang tersebut disajikan saran perbaikan sebagai berikut :

- a. Hendaknya dilakukan penambahan pegawai, khususnya pada tenaga pemeriksa mengingat wilayah kerjanya yang sangat luas.
- b. Hendaknya dilakukan Penambahan komputer agar proses penyelesaian pemeriksaan agar lebih cepat.
- c. Jangka waktu pemeriksaan hendaknya diperpanjang agar hasil pemeriksaan lebih baik
- d. Sebaiknya DJP dalam membuat peraturan tidak sering berubah-ubah, hal ini akan membingungkan pemeriksa dan Wajib Pajak.